KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon/Faksimile: (0651) 7554229
Laman : www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumpsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pekerjaan Renovasi Atap Gedung PDPK Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
Nomor : 380/UN11.PBJ/SPK/PTNBH/2025, Tanggal : 9 April 2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumpsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Ruang Pengadaan Barang/Jasa Lantai I Gedung Biro Rektorat Lama Jalan T. Nyak Arief Darussalam Banda Aceh pada hari rabu tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 516/UN11.PBJ/LK.01.01/UKPBJ/2025 tanggal 25 Maret 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 881/UN11.PBJ/SPPBJ/PTNBH/2025 tanggal 8 April 2025, antara:

Nama	: Dr. Ir. Suriadi, S.T., M.Sc., IPM., ASEAN.Eng.
NIP	: 197206061998021001
Jabatan	: PPK PTNBH
Berkedudukan di	: Kantor Pusat Administrasi

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi c.q. Direktorat Jenderal DIKTI c.q. Satuan Kerja Universitas Syiah Kuala berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 15/UN11/KPT/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Perbendaharaan Sumber Dana Selain Anggaran Pendapatan Negara (Non-APBN) Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen", dengan:

Nama	: AL ASYTAR
Jabatan	: Direktur Utama
Berkedudukan di	: Jl. Fatahillah No. 57 Gp. Geuceu Iniem Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh
Akta Notaris Nomor	: 07
Tanggal	: 26 Agustus 2023
Notaris	: Oti Pertiwi, S.H, M. Kn

yang bertindak untuk dan atas nama PT. POLA RIZKI LAVESA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan JasaKonstruksi;

Paraf	
PPK	Penyedia

4. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Bangunan Negara;
5. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Paraf	
PPK	Penyedia

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon/Faksimile: (0651) 7554229
Laman : www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk **Pekerjaan Renovasi Atap Gedung PDPK Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalamKontrak ini;
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
    1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
    2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
    3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
    4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket **Pekerjaan Renovasi Atap Gedung PDPK Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
1. Pekerjaan Persiapan;
2. Pekerjaan Lantai 2
    - Pekerjaan Penutup Atap;

Paraf	
PPK	Penyedia

- Pekerjaan Plesteran;
- Pekerjaan Langit-langit;
- Pekerjaan Elektrikal;

3. Lantai 1
   - Pekerjaan Lantai
   - Pekerjaan langit-langit & Waterprofing
   - Pekerjaan lain-Lainya

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 780.980.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan 41080101.SKK.3.3.V.11.10505.4361.51050102;
(2) Kontrak ini dibiayai dari RKAT Tahun 2025 UniversitasSyiah Kuala ;
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke P.T. Bank Aceh Syariah rekening nomor 01001919193601 atas nama Penyedia : PT. POLA RIZKI LAVESA.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar- gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
   a. adendum Kontrak (apabila ada);
   b. Surat Perjanjian;
   c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
   d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila adakoreksi aritmatik);
   e. Surat Penawaran;
   f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
   g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

Paraf	
PPK	Penyedia

h. spesifikasi teknis; dan
i. gambar-gambar, dan lain-lain.

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama *180 (seratus delapan puluh)* hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama	Untuk dan atas nama
PT. POLA RIZKI LAVESA	**Pejabat Pembuat Komitmen**
	Universitas Syiah Kuala
AL ASYTAR	**Dr. Ir. Suriadi, S.T., M.Sc., IPM., ASEAN.Eng**
Direktur Utama	NIP. 197206061998021001

Paraf	
PPK	Penyedia